

PENERTIBAN EKSEKUSI TANAH YANG BERIRISAN DENGAN TANAH NEGARA DI PROVINSI BALI

Dharma Wira Wijaya
dharmaw160863@gmail.com
Universitas Narotama Surabaya

ABSTRAK

Permasalahan eksekusi tanah yang beririsan dengan tanah negara di Provinsi Bali menjadi isu hukum yang kompleks karena melibatkan tumpang tindih kewenangan antara lembaga peradilan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan instansi kehutanan. Banyak pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan pengadilan terhadap tanah bersertifikat hak milik ternyata mencakup sebagian tanah yang berstatus kawasan hutan atau tanah negara. Kajian ini bertujuan untuk menelaah dasar hukum, prosedur, dan urgensi penertiban eksekusi tanah yang beririsan dengan tanah negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual¹. Hasil kajian menunjukkan bahwa eksekusi terhadap tanah yang termasuk kawasan hutan tanpa verifikasi batas kawasan merupakan bentuk maladministrasi dan berpotensi melanggar asas *due process of law*. Diperlukan mekanisme koordinasi lintas lembaga antara Pengadilan Negeri, BPN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan legalitas obyek eksekusi sebelum pelaksanaan dilakukan

Kata Kunci: Eksekusi Tanah, Tanah Negara, Kawasan Hutan, Bali, Due Process Of Law.

ABSTRACT

The issue of land execution overlapping with state land in Bali Province has become a complex legal problem involving overlapping authorities between the judiciary, the National Land Agency (BPN), and forestry institutions. Many executions carried out based on court rulings on land with ownership certificates cover portions of land classified as forest areas or state land. This study aims to examine the legal basis, procedures, and urgency of regulating executions on land intersecting with state land. The research uses a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that executing land within forest areas without boundary verification constitutes maladministration and violates the principle of due process of law. Coordination between the District Court, BPN, and the Ministry of Environment and Forestry is required to ensure the legality of execution objects before implementation.

Keywords: Land Execution, State Land, Forest Area, Bali, Due Process Of Law.

PENDAHULUAN

Banyak putusan pengadilan yang telah inkraht, namun saat tahap eksekusi tidak dilakukan verifikasi ulang terhadap status tanah. Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penetapan kawasan hutan hanya sah jika ditetapkan dengan Keputusan Menteri LHK. Namun, dalam praktiknya, tanah negara atau kawasan hutan sering tumpang tindih dengan sertifikat hak milik.

Ketiadaan mekanisme koordinasi antara Pengadilan, BPN, dan Dinas Kehutanan menyebabkan pelaksanaan eksekusi dapat mencederai asas *due process of law*. Masyarakat sering tidak dilibatkan dalam proses validasi status tanah sebelum pelaksanaan eksekusi, sehingga menimbulkan perlawanan, konflik sosial, dan gugatan ke PTUN.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif melalui pendekatan *study kasus*. Adapun tujuan pada rancangan *study kasus* ini penulis ingin mengetahui “bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pada klien CHF dengan implementasi *massage punggung* untuk menurunkan kelelahan di rumah sakit *vita insani*

Pematangsiantar, subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu 2 responden yang mengalami gagal jantung, Lokasi penelitian di Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar, Penelitian massage punggung bagi pasien gagal jantung dengan menggunakan metode implementasi massage punggung untuk menurunkan kelelahan di Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar, Pada klien 1 dilaksanakan pada tanggal 26-28 April 2025 sedangkan klien 2 pada tanggal 29-01 Mei 2025, pelaksanaan dilakukan setiap hari selama 3 hari.

Populasi dalam proposal ini adalah seluruh pasien yang menderita penyakit gagal jantung yang dirawat di Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar. Dalam menjalankan rangka penelitian, diperlukan teknik pengumpulan data. Untuk tujuan ini, peneliti memiliki beberapa instrument dalam penelitian ini menggunakan format pengkajian medical bedah, lembar persetujuan responden, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan lembar observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian:

1. Terdapat tumpang tindih administrasi pertanahan di Bali akibat ketidaksinkronan antara peta kawasan hutan dengan peta bidang tanah BPN.
2. Eksekusi oleh Pengadilan Negeri seringkali hanya berpedoman pada penetapan yang bersifat formil tanpa verifikasi substantif terhadap status tanah negara.
3. Ketiadaan mekanisme pra-verifikasi batas kawasan menyebabkan tanah yang termasuk kawasan hutan bisa dieksekusi sebagai tanah hak milik.
4. Konsekuensi hukum: eksekusi tersebut dapat dibatalkan atau digugat melalui PTUN karena cacat prosedural dan melanggar asas *rechtmatigheid*.

Dari kasus di Kabupaten Badung dan Gianyar ditemukan adanya pelaksanaan eksekusi terhadap tanah yang sebagian telah ditetapkan sebagai kawasan hutan negara berdasarkan SK Menteri Kehutanan. Hal ini menimbulkan kerugian hukum bagi pemilik tanah serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan eksekusi.

Asumsi

1. Penegakan hukum pertanahan di Bali belum sepenuhnya terintegrasi antarinstansi.
2. Data batas kawasan hutan yang digunakan masih bersifat administratif dan belum berbasis sistem informasi geospasial terkini.
3. Pengadilan sering mengabaikan aspek substantif status tanah negara dalam penetapan eksekusi.

Hidotesis

Jika mekanisme penertiban dan koordinasi antar lembaga (BPN, Pengadilan, dan KLHK) dilaksanakan secara komprehensif, maka tumpang tindih pelaksanaan eksekusi tanah dengan kawasan negara di Provinsi Bali dapat diminimalisir, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat akan semakin meningkat.

Pembahasan

Penertiban eksekusi tanah yang beririsan dengan tanah negara harus didasarkan pada prinsip *due process of law* dan *legal certainty*. Dalam konteks UUPA, tanah negara tidak dapat dijadikan objek hak milik maupun objek eksekusi karena dikuasai langsung oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 2 ayat (3) UUPA). Selain itu, Pasal 49 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa kawasan hutan tidak dapat dijadikan objek hak atas tanah. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan eksekusi wajib diverifikasi terlebih dahulu oleh BPN dan KLHK untuk memastikan status hukum tanah. Penertiban eksekusi ini juga sejalan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan pejabat publik bertindak berdasarkan hukum dan kepentingan umum.

KESIMPULAN

Penertiban eksekusi tanah yang beririsan dengan tanah negara di Bali merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Diperlukan regulasi teknis yang mewajibkan verifikasi status tanah sebelum penetapan eksekusi dilakukan, serta koordinasi antar lembaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap tanah negara. Eksekusi tanpa validasi batas kawasan merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas *due process of law* dan dapat digugat melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penegasan Batas Kawasan Hutan.
Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2641 K/Pdt/2016 tentang Sengketa Eksekusi Tanah kawasan Hutan.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).